

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat tindakan agen asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira telah diatur dalam KUHPer, KUHD, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pada intinya dari semua peraturan perundang – undangan terkait dapat melindungi tertanggung untuk menuntut klaim atau sejumlah uang tidak hanya pada agen tetapi kepada Perusahaan Asuransi yang diwakilkan oleh agen, dalam hal ini PT Asuransi Sinarmas MSIG, Karena Agen adalah wakil penanggung segala tindakan agen merupakan tanggung jawab penanggung. Dari keempat peraturan perundang – undangan diatas memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung bahwa tertanggung dapat menuntut hak klaim atau sejumlah uang kepada penanggung. Salah satu peraturan yang mempertegas pernyataan diatas adalah Pasal 28 ayat 7 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjelaskan “Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut”.

2. Penyelesaian apabila resiko asuransi yang telah terhenti telah terjadi *evenement* dapat dilakukan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira selaku tertanggung dengan menuntut haknya apabila terjadi *evenement* ataupun pengembalian premi melalui musyawarah, dan apabila belum menemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, maka dapat memilih upaya hukum lain, baik didalam maupun diluar pengadilan melalui LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) dibawah pengawasan OJK seperti BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia) yang khusus menangani kasus Asuransi dan juga dapat menyelesaikan melalui LAPS lainnya.

Salah satu landasan hukum yang menjadi dasar tindakan diatas adalah Pasal 21 POJK NOMOR 69 /POJK.05/2016 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menjelaskan :

(1) Penyelesaian sengketa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pasal 21 FAQ (Frequently Asked Question) POJK NOMOR 69 /POJK.05/2016 yang menyatakan “Apabila penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Asosiasi belum menemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, maka Asosiasi dapat memilih upaya hukum lain, baik didalam maupun diluar pengadilan.”

B. SARAN

Penulis menyarankan seharusnya penanggung dalam hal ini PT Asuransi Sinarmas MSIG melakukan pengawasan dan pelatihan yang cukup terhadap para agennya agar kasus penggelapan seperti ini tidak terjadi lagi sehingga tidak merugikan pihak tertanggung maupun pihak penanggung itu sendiri. Serta penanggung seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang didertia oleh tertanggung, karena agen adalah wakil penanggung segala tindakan agen adalah tanggung jawab penanggung Hal inipun bertujuan agar PT Asuransi Sinarmas MSIG dapat dipandang sebagai pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Perundang – Undangan terkait lainnya.